



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN TANJUNGREJO

Jl. Terusan Mergan Raya No. 1 Telp. (0341) 327395 Malang
Email: tanjungrejo456@gmail.com Website: <http://www.keltanjungrejo.malangkota.go.id>
KodePos 65147

KEPUTUSAN LURAH TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

NOMOR: 100.3.3.6/ 9 /35.73.04.1006/2025

TENTANG

**PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DI KELURAHAN TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
TAHUN 2023 - 2027**

LURAH TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, telah ditetapkan Keputusan Lurah Tanjungrejo Kecamatan Sukun Nomor: 188.451/01/35.73.04.1006/2023 sampai dengan Nomor: 188.451/013/35.73.04.1006/2023 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga di Lingkungan RW 1 sampai dengan RW 13 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2023 – 2027;
- b. bahwa telah dilaksanakan *her-registrasi* rutin, perlu menyesuaikan Keputusan Lurah Tanjungrejo Kecamatan Sukun Nomor: 188.451/01/35.7304.1006/2023 tentang Penetapan Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga 1-13 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang tentang Penetapan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Lingkungan Rukun Warga 1-13 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 3354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2023 - 2027
- KESATU : Menetapkan Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga 1-13 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2023-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang ini.
- KEDUA : Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lurah Tanjungrejo Kecamatan Sukun ini mulai berlaku, Keputusan Lurah Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang Nomor:188.451/001/35.73.04.1006/2023 tentang Penetapan Pengurus di Lingkungan Rukun Warga 01-013 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2023-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Lurah Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027

Ditetapkan di MALANG
Tanggal: 24 Februari 2025

LURAH TANJUNGREJO
KECAMATAN SUKUN KOTA
MALANG



ARDI NUFIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.6/ /35.73.04.1006/2025
TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DI LINGKUNGAN KELURAHAN TANJUNGREJO KECAMATAN
SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2023 - 2027

SUSUNAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 8 KELURAHAN TANJUNGREJO
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2023 - 2027

KETUA RUKUN WARGA	: ACHMAD SAHAL
KETUA RUKUN TETANGGA 01	: SUGENG WINANTO
KETUA RUKUN TETANGGA 02	: MOCH SAIFUL HUDA
KETUA RUKUN TETANGGA 03	: ANDRI WIDIANTO
KETUA RUKUN TETANGGA 04	: ISMANTO
KETUA RUKUN TETANGGA 05	: DWI CAHYO ADI WINARNO
KETUA RUKUN TETANGGA 06	: MUJIATI
KETUA RUKUN TETANGGA 07	: MUJIANTO
KETUA RUKUN TETANGGA 08	: IRAWATI
KETUA RUKUN TETANGGA 09	: KRIS BIANTO

LURAH TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG,



ARDI NUFIANTO